



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA



JANUARI 2022

LAPORAN KINERJA

Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan,
Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan
Anak Tahun 2021

DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sekretariat Kabinet Tahun 2021 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditujukan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan dan program kegiatan pada tahun 2021 dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan kinerja ini berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program, yang diantaranya mencakup pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian target kinerja organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja, serta perbandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja yang direncanakan dalam Rencana Strategis Organisasi. Laporan kinerja ini juga dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk perbaikan berkesinambungan bagi kinerja organisasi Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet, di masa yang akan datang dan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait.

Jakarta, Februari 2022
Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan,
Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan
Anak



Endang Tri Septa K.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tahun 2021 merupakan tahun ketiga dari Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024. Seiring dengan perubahan dan dinamika pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, pada tahun 2021 Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak telah memperkuat strategi dan melakukan peningkatan kualitas rencana strategis di lingkungan Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Hal tersebut dibuktikan dengan dilakukannya revisi pada Dokumen Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2016 dengan perumusan tujuan/sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang berorientasi kepada *outcome* serta IKU yang relevan dan terukur.

Sehubungan dengan keluarnya Peraturan Presiden yang baru, yaitu Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet, yang selanjutnya diikuti dengan diterbitkannya Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2020 tentang Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2020 – 2024, dan pelantikan para pejabat di lingkungan Sekretariat Kabinet, maka terdapat perubahan struktur organisasi serta tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet. Berkaitan dengan adanya perubahan tersebut, maka juga terdapat perubahan pada perencanaan kinerja Sekretariat Kabinet tahun 2021.

Tujuan dari Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, yaitu peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak dan peningkatan kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Adapun yang menjadi sasaran dari Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak adalah terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak dan terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

Selain perubahan struktur organisasi serta tugas dan fungsi, juga terdapat perubahan nomenklatur pada beberapa unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet pada tahun 2020. Salah satunya adalah perubahan nomenklatur pada Asisten Deputi Bidang Penanggulangan

Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak menjadi Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2021 memfokuskan pada capaian Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sepanjang tahun 2021, sesuai dengan sasaran strategis dan IKU.

Secara keseluruhan, capaian sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak tahun 2021 berdasarkan indikator yang ditindaklanjuti mencapai **100%**. Realisasi anggaran Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sampai dengan akhir tahun 2021 tercapai sebesar **Rp 445.062.233,-** atau **94%** dari pagu anggaran sebesar **Rp 473.454.000,-** (setelah revisi).

Secara umum dapat disimpulkan bahwa unit kerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak telah dapat merealisasikan program dan kegiatan tahun 2021 sesuai dengan sasaran strategis dan indikator kinerja yang ditargetkan. Perubahan sasaran strategis dan indikator yang terjadi sepanjang tahun 2021 telah meningkatkan akuntabilitas atas capaian kinerja yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak di tahun 2021 ini.

Di tengah situasi pandemi covid-19 dan berbagai kendala yang ditemui, Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak telah melakukan beberapa upaya guna mengatasi kendala yang ditemui. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan, diantaranya adalah:

1. meningkatkan kapasitas pegawai dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang berhubungan dengan tugas dan fungsi di lingkungan Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
2. penyediaan dan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia;
3. meningkatkan peran aktif Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak di setiap forum diskusi, seminar, rakor terkait bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak; serta
4. meningkatkan koordinasi dan sinergi antar kementerian/lembaga.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	1
DAFTAR TABEL	2
BAB I	3
PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang.....	3
B. Profil Organisasi	5
C. Aspek Strategis (<i>Strategic Issues</i>).....	7
BAB II	16
PERENCANAAN KINERJA.....	16
A. Perencanaan Kinerja Tahun 2021	16
1. Visi, Misi, dan Tujuan	16
2. Ringkasan/Iktisar Perjanjian Kinerja	17
B. Perencanaan Anggaran Tahun 2021	18
BAB III	19
AKUNTABILITAS KINERJA.....	19
A. Capaian Kinerja Tahun 2021	20
B. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi	24
C. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja	26
D. Realisasi Anggaran dan Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	38
BAB IV	42
PENUTUP.....	42
DAFTAR PUSTAKA	44
LAMPIRAN	45

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Struktur Organisasi Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Sosial	7
Tabel 2.1 Target Kinerja Sasaran Tahun 2021	17
Tabel 2.2 Rincian Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2021.....	18
Tabel 3.1 Kategori Capaian Kinerja.....	20
Tabel 3.2 Perbandingan antara Target dengan Capaian Kinerja Tahun 2021	20
Tabel 3.3 Capaian Sasaran Strategis 1	21
Tabel 3.4 Capaian Sasaran Strategi 2	22
Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2020 (Triwulan 4) dan Tahun 2021	24
Tabel 3.6 Beberapa Permasalahan yang Diselesaikan dan Rekomendasi yang Disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2021	27
Tabel 3.7 Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2021	34
Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Periode Tahun 2021	38

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelantikan Presiden pada tanggal 20 Oktober 2019 merupakan titik awal periode pemerintahan yang baru untuk masa jabatan 5 (lima) tahun ke depan. Periode pemerintahan yang baru tersebut juga menjadi langkah awal untuk mewujudkan visi misi Presiden 2020-2024 yang dikemas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Adapun yang menjadi visi tersebut adalah mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Dan selanjutnya, visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi yang disebut dengan Nawacita Kedua.

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet menyebutkan bahwa Sekretariat Kabinet adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Sebagai lembaga pemerintah yang berada di bawah Presiden, Sekretariat Kabinet memiliki tanggung jawab untuk melakukan kerja sama dengan kementerian/lembaga dan seluruh pemangku kepentingan, dan membangun keterpaduan program dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024.

Dalam rangka membangun keterpaduan program untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional pada periode ini, Sekretariat Kabinet telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perseskab Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2020 tentang Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024 (Perseskab Nomor 4 Tahun 2021), sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet selama 5 (lima) tahun, terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Renstra tersebut memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, dan target kinerja Sekretariat Kabinet dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Di awal tahun, masing-masing unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet akan menyusun Perjanjian Kinerja yang berisi sasaran, indikator, dan target kinerja yang akan dicapai di tahun tersebut. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dari sasaran, indikator, dan target yang sudah ditetapkan tersebut, maka disusun Laporan Kinerja atas pencapaian yang telah dikerjakan sepanjang tahun tersebut.

Berdasarkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, laporan kinerja merupakan media pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk menilai capaian kinerja instansi pemerintah. Laporan kinerja dibuat secara tertulis dan disampaikan secara periodik dalam bentuk Laporan Kinerja Tahunan yang harus disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sejalan dengan hal tersebut, maka Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sebagai bagian dari unit kerja di instansi pemerintah melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, semula menggunakan nomenklatur Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Perubahan nomenklatur tersebut didasarkan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini dilaksanakan guna menjelaskan hasil kinerja organisasi selama tahun 2021, sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Menyusun Laporan Kinerja Tahun 2021 sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang ditetapkan di awal tahun 2021, mengacu pada Renstra tahun 2020-2024. Laporan Kinerja ini akan menjabarkan kinerja organisasi selama periode tahun 2021 dan juga akan menguraikan keberhasilan dan hambatan Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Melalui sistem pelaporan dimaksud, selain informasi tentang keberhasilan dan hambatan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan kepada suatu instansi pemerintah, juga diperoleh gambaran tentang penerapan manajemen kinerja di instansi tersebut. Melalui Laporan Kinerja, dapat diketahui seberapa besar manfaat dan efisiensi penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan dan kemajuan setiap program yang dijalankan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama periode perencanaan.

B. Profil Organisasi

Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak merupakan salah satu unit kerja Eselon II di bawah Kedepuyan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang berada dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet.

1. Kedudukan

Sebagai organisasi yang berada di bawah Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

2. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Pasal 176 dan 177 Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.
- b. Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:
 - 1) pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;


- 2) penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang mengalami hambatan;
- 3) pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
- 4) pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- 5) penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
- 6) penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak; dan
- 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Asisten Deputy Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak terdiri dari 3 (tiga) bidang yaitu:

- a. Bidang Sosial, yang terdiri dari Subbidang Penanggulangan Kemiskinan dan Subbidang Perlindungan Sosial.
- b. Bidang Pengelolaan Kebencanaan, yang terdiri dari Subbidang Kerawanan Sosial dan Subbidang Dampak Bencana.
- c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang terdiri dari Subbidang Pemberdayaan Perempuan dan Subbidang Perlindungan Anak.

Tabel 1.1 Struktur Organisasi Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Sosial



B. Aspek Strategis (*Strategic Issues*)

Aspek strategis merupakan hal-hal (*issues*) bersifat strategis yang dapat memberikan dampak besar terhadap arah dan tujuan organisasi. Kedudukan Sekretariat Kabinet saat ini di lingkungan lembaga kepresidenan dan tugasnya dalam memberi dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan salah satu aspek strategis bagi unit kerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Dengan demikian, unit kerja tersebut membantu Sekretaris Kabinet melaksanakan tugasnya, terutama terkait dengan perumusan rekomendasi kebijakan dan manajemen kabinet di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak merupakan unit kerja yang berada dalam posisi netral dan bebas dari ego sektoral sehingga mampu memberikan kajian dan pemikiran di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang tidak berpihak kepada sektor apapun secara berimbang.

Lebih lanjut, terkait penyelenggaraan tugas pengelolaan manajemen kabinet di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan

Anak, berperan memastikan kebijakan, arahan, keputusan, dan instruksi Presiden dirumuskan dan dilaksanakan dengan baik oleh para pemangku kepentingan, terutama kebijakan dan program di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang diarahkan dan menjadi perhatian Presiden.

Dalam rangka menjalankan fungsi manajemen kabinet, Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak terlibat aktif dalam membantu Sekretaris Kabinet dalam proses manajemen kabinet, mulai dari proses formulasi, implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

Selain itu Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak juga diharuskan mengantisipasi dan menyiapkan bahan yang akan dibahas dalam sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden serta menyiapkan alternatif keputusan yang akan diambil Presiden.

Selain mempunyai posisi yang strategis, Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak memiliki aspek-aspek strategis lainnya yang dapat menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet diantaranya adalah:

1. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

Aspek strategis yang ditekankan terkait sumber daya manusia mencakup upaya untuk melakukan pemberdayaan sumber daya manusia (*empowerment*) pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dengan mengikutsertakan para pegawai pada setiap kesempatan pendidikan dan pelatihan, kursus, ataupun seminar/*workshop*, yang ditawarkan. Pemberdayaan sumber daya manusia ini dimaksudkan guna meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

2. Aspek Keuangan/Anggaran

Aspek strategis yang ditekankan terkait keuangan dan anggaran mencakup upaya untuk merencanakan alokasi anggaran (pendanaan) yang dibutuhkan Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan

Anak. Hal ini mengandung pengertian bahwa alokasi anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi, terutama dalam melaksanakan tugas kajian, analisis dan penyusunan rekomendasi yang berkualitas guna pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

3. Aspek Tata Laksana

Aspek strategis yang ditekankan terkait tata laksana mencakup penyempurnaan prosedur kerja atau *standard operating procedure* (SOP), dengan terus menerus melakukan evaluasi atas prosedur kerja yang telah diterapkan selama ini dan dengan tetap melakukan upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Hal ini dikarenakan pemberian rekomendasi yang berkualitas melalui berbagai kegiatan sesuai tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak tentunya dipengaruhi pula oleh keinginan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan publik/masyarakat yang membutuhkan layanan yang prima (cepat, akurat, dan tepat).

4. Aspek Sarana Prasarana

Aspek strategis yang ditekankan terkait sarana prasarana mencakup upaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sehari-hari.

PERMASALAHAN UTAMA

Meskipun Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak memiliki posisi dan aspek-aspek strategis, namun masih terdapat permasalahan-permasalahan yang berimplikasi pada belum optimalnya pelaksanaan dukungan pengelolaan manajemen kabinet. Kondisi tersebut mendorong Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak untuk terus berupaya mengambil langkah-langkah strategis dan antisipatif guna menghasilkan solusi terbaik untuk perbaikan organisasi dan kinerjanya. Sejalan dengan hal tersebut, selama ini yang menjadi permasalahan utama (*main problem*) Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak terkait upaya peningkatan kinerja diantaranya adalah:

a. Manajemen Sumber Daya Manusia Belum Optimal

Peningkatan peran Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam menjalankan tugas dukungan pengelolaan manajemen kabinet membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang relevan. Keberhasilan pencapaian visi misi sebuah organisasi tidak terlepas dari kontribusi dari masing-masing SDM di dalam organisasi tersebut. SDM dengan kapasitas dengan level medium apabila dikelola dengan manajemen SDM yang baik, akan dapat berkontribusi dengan maksimal sesuai dengan kapasitasnya pada organisasi. Sebaliknya, apabila SDM yang ada tidak dikelola dengan baik, walaupun memiliki kapasitas yang baik, juga berpotensi tidak memberikan manfaat apa-apa pada organisasi maupun unit kerja.

Dilihat dari segi kuantitas, jumlah SDM yang dimiliki Sekretariat Kabinet maupun unit kerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sudah sangat memadai, begitupun apabila dilihat dari tingkat pendidikannya. Namun, tidak sebanding dengan kontribusi yang diberikan kepada organisasi. Kenyataan di lapangan adalah terdapat ketimpangan pembagian beban kerja antar masing-masing SDM. Salah satu penyebabnya adalah pembagian SDM pada masing-masing unit kerja tidak disesuaikan dengan proporsi beban kerja di unit kerja tersebut. Hal ini perlu menjadi perhatian mengingat tidak semua unit kerja merupakan bidang dengan isu krusial, sehingga pembagian SDM di suatu unit kerja perlu mempertimbangkan proporsi beban kerja di unit kerja tersebut.

Salah satu alternatif yang dilakukan adalah dengan ikut berkontribusi membantu pekerjaan di bidang atau unit kerja lain, namun kontribusi di bidang/unit kerja lain tidak dapat dihitung sebagai capaian sehingga banyak potensi dari SDM yang belum dimanfaatkan dengan maksimal.

Masalah lainnya adalah pertimbangan yang tidak jelas dalam penempatan SDM pada suatu unit kerja. Hal ini berdampak pada banyaknya SDM yang ditempatkan pada suatu posisi/jabatan tertentu tidak paham dengan substansi jabatannya; dan karena tidak sesuai dengan kapasitasnya, berujung dengan banyak SDM yang tidak produktif dan tidak memberikan kontribusi apapun di unit kerjanya. Asesmen (uji kompetensi) secara berkala dilakukan terhadap para pegawai, namun tidak diketahui dengan jelas manfaat atau fungsi dari pelaksanaan asesmen tersebut. Untuk saran perbaikan, hasil dari pelaksanaan

asesmen para pegawai sebaiknya diinformasikan kepada pegawai yang bersangkutan dan para pegawai juga sebaiknya diinformasikan tujuan dan dampak dari pelaksanaan asesmen tersebut. Di samping itu, akan lebih baik lagi apabila dilakukan asesmen yang tujuannya agar dapat mengetahui kapasitas dan keahlian dari masing-masing pegawai. Selanjutnya, hasil tersebut dapat menjadi pertimbangan untuk penempatan masing-masing pegawai (baik untuk ditempatkan di bidang substansi, administrasi, persuratan, kearsipan, dan lainnya) dapat dilakukan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki masing-masing pegawai.

Kasus-kasus di atas merupakan beberapa contoh bahwa pengelolaan manajemen SDM di lingkungan Sekretariat Kabinet secara keseluruhan masih tergolong buruk. Sistem perekrutan SDM di lingkungan Sekretariat Kabinet selama ini sudah dilakukan dengan baik. Hal ini berarti bahwa SDM yang dimiliki Sekretariat Kabinet merupakan SDM yang berkapasitas dan berkualitas. Namun apabila banyak dari SDM yang berkualitas ini pada kenyataannya tidak dapat berkontribusi secara optimal di unit kerja atau organisasi, dapat diasumsikan bahwa masih terdapat kekurangan dalam pengelolaan manajemen SDM yang ada.

b. Belum optimalnya *networking*, sinergi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga/instansi terkait

Pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak tidak terlepas dari upaya menjalin *networking* dan koordinasi dengan kementerian/lembaga mitra kerja. Upaya tersebut dimaksudkan untuk memperoleh informasi dan data yang terkini dan valid sebagai pendukung analisa/rekomendasi yang akan disampaikan kepada Presiden dan Wakil Presiden. Namun dalam praktiknya, terkadang hubungan koordinasi dengan mitra kerja tidak terlaksana dengan cukup baik, sehingga seringkali unit kerja menemukan kesulitan untuk memperoleh data yang terkini dan komprehensif. Lebih lagi, apabila perintah dalam kelengkapan data diberikan secara mendadak dan dibutuhkan segera, terkadang unit kerja tidak dapat memperoleh data yang diminta atau terlambat menyediakan data yang dibutuhkan.

c. Belum optimalnya mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan

Salah satu fungsi Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak adalah pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak secara berkala melaksanakan kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak ke lapangan. Dalam kegiatan tersebut, Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak perlu untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang telah ditetapkan dapat terselenggara dengan baik dan dirasakan manfaatnya (*making delivered*). Tugas dan fungsi ini menempatkan Sekretariat Kabinet menjadi salah satu *delivery assurance unit* dalam rangka menindaklanjuti Arahan Presiden dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden RI Periode 2019-2024, yang menyatakan bahwa tugas pemerintah adalah menjamin bahwa program pemerintah telah diterima dan dirasakan hasil dan manfaatnya oleh masyarakat (*making delivered*), bukan hanya menjamin telah dikirim (*sent*).

Salah satu sistem yang telah dibangun dalam rangka memudahkan pelaksanaan fungsi tersebut adalah Sistem Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP), yang dalam pelaksanaannya Sekretariat Kabinet telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 40 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tindak Lanjut Arahan Presiden Melalui Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden di Lingkungan Sekretariat Kabinet.

Namun pelaksanaan kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah tersebut belum dapat berjalan secara optimal mengingat Sekretariat Kabinet belum memiliki instrumen dan mekanisme/sistem yang memadai dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan/program pemerintah yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketiadaan instrumen pemantauan dan evaluasi yang memadai mengakibatkan belum optimalnya pelaksanaan peran Sekretariat

Kabinet sebagai *delivery assurance unit* yang pada akhirnya menyebabkan kebijakan pemerintah tidak bisa dimonitor dengan baik implementasinya di lapangan. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dibangun instrumen atau mekanisme pemantauan dan evaluasi yang memadai sehingga pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi dapat berjalan dengan optimal dan pelaksanaan kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat.

d. Sistem Teknologi yang Tidak Saling Terintegrasi

Perkembangan teknologi menuntut masing-masing unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet, termasuk Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak untuk dapat memahami dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada. Sampai dengan tahun 2021, Sekretariat Kabinet telah membuat banyak sistem secara *online* dengan tujuan untuk mempercepat dan menyederhanakan segala proses bisnis, dan agar terdapat jejak digital terkait segala pekerjaan maupun segala urusan pengadministrasian di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Namun pada praktiknya, bukannya memudahkan, justru ditemukan beberapa kendala dalam pemanfaatan sistem tersebut. Pertama, sistem-sistem yang dibangun tidak terintegrasi dan masih terpisah-pisah, sehingga membingungkan para pengguna karena terlalu banyak sistem, terlalu banyak *username*, dan terlalu banyak *password* yang harus diingat. Kedua, dengan dibangunnya sistem berbasis teknologi seharusnya dapat mempercepat proses bisnis dan memotong proses pengadministrasian secara manual, serta mengurangi penggunaan kertas. Namun pada praktiknya, kondisi yang ditemukan di lapangan tidak demikian. Walaupun telah dibangun sistem secara *online* yang seharusnya dapat mempercepat pekerjaan, ternyata proses administrasi secara manual juga tetap berjalan, sehingga proses pengerjaan tidak efektif dan justru berbelit-belit. Contohnya, dalam pengerjaan memorandum yang tetap harus dicetak berulang-ulang dengan kertas, penyusunan dokumen administrasi seperti Perjanjian Kinerja dan Sasaran Kerja Pegawai yang diisi pada sistem namun juga membutuhkan dokumen fisik dengan banyak persyaratan, serta pengiriman Laporan Kinerja dalam bentuk *softcopy* melalui *email* yang juga membutuhkan dokumen fisik. Ketiga, masih banyak pegawai yang belum memahami dan bahkan sama sekali belum pernah membuka sistem-sistem tersebut.

LANGKAH STRATEGIS

Berangkat dari identifikasi permasalahan utama (*strategic issues*) tersebut, ke depannya diperlukan langkah-langkah strategis sebagai upaya meningkatkan kinerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, diantaranya meliputi:

a. Perbaikan Manajemen Sumber Daya Manusia

Berkaitan dengan pengelolaan (manajemen) SDM di lingkungan Sekretariat Kabinet yang belum optimal, diperlukan upaya-upaya perbaikan guna meningkatkan kinerja dan kontribusi para pegawai di masing-masing unit kerja. Pertama, dalam hal penempatan jumlah sumber daya manusia dalam suatu bidang atau unit kerja perlu menyesuaikan dengan proporsi beban kerja di unit kerja tersebut. Kedua, penempatan SDM dalam suatu unit kerja perlu memperhatikan kompetensi yang dimiliki pegawai dimaksud agar masing-masing SDM dapat berkontribusi secara aktif dan dengan optimal. Selanjutnya, hasil dari kegiatan uji kompetensi yang dilakukan secara berkala kepada pegawai perlu untuk diinformasikan kepada pegawai yang bersangkutan, guna memahami perbaikan dan peningkatan kemampuan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja pegawai dimaksud.

b. Peningkatan kompetensi pejabat/pegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi

Kompetensi merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai kinerja yang efektif. Hal yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan kompetensi pejabat dan pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak adalah dengan mengikutsertakan pejabat/pegawai dalam berbagai pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan yang dapat mendukung peningkatan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi di unit kerja yang bersangkutan. Pendidikan dan pelatihan sebaiknya dilakukan sesuai dengan pemetaan pegawai melalui *talent management* berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan.

Selama ini, banyak kegiatan pendidikan dan pelatihan yang telah diselenggarakan namun kebanyakan dari kegiatan tersebut belum sesuai dengan pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan oleh pegawai dan penunjang pegawai

yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan tersebut belum tepat sasaran. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu perbaikan lagi dalam penyelenggaraan dan penunjukan pegawai untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan tersebut.

c. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi

Dikarenakan Sekretariat Kabinet merupakan sebuah organisasi yang bersifat kesekretariatan, Sekretariat Kabinet tidak menjalankan program teknis sebagaimana yang dilakukan oleh kementerian/lembaga teknis. Data dan informasi terkait program dan kegiatan yang dilaksanakan di bidang terkait tidak dapat dihasilkan sendiri, melainkan perlu dihimpun dari kementerian/lembaga teknis yang menjadi mitra kerja.

Dalam upaya mewujudkan kebijakan dan program pemerintah yang efektif dan efisien di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, diperlukan keterlibatan dan peran aktif setiap instansi pemerintah, pemangku kepentingan dan lembaga swadaya masyarakat, dengan tetap mengacu pada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Terkait hal tersebut, peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi tentunya menjadi tantangan utama, yang patut menjadi perhatian dari setiap aparatur pemerintah.

d. Pengintegrasian sistem teknologi informasi yang digunakan

Berkaitan penggunaan sistem teknologi informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet secara keseluruhan, perlu adanya pengintegrasian keseluruhan sistem tersebut untuk memudahkan dalam penggunaan. Di samping itu, perlu ada evaluasi berkala mengenai berbagai kekurangan dalam sistem informasi tersebut sehingga dapat dilakukan perbaikan dan penambahan/pengurangan fitur-fitur yang dianggap perlu atau tidak dibutuhkan. Selama ini banyak pengadaan pembuatan sistem informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet, namun penggunaan sistem tersebut dianggap tidak terlalu bermanfaat dan masih banyak pegawai yang belum familiar dengan sistem-sistem tersebut.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan, yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Perencanaan kinerja tersebut berisi antara lain sasaran yang ingin dicapai dalam tahun bersangkutan, indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya.

A. Perencanaan Kinerja Tahun 2021

Pelantikan pejabat di lingkungan Sekretariat Kabinet pada tanggal 25 September 2020 yang mengacu pada Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, mengakibatkan terdapat perubahan nomenklatur, struktur organisasi, serta perubahan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet. Di samping itu, juga terdapat perubahan perencanaan kinerja yang ditetapkan pada tanggal 1 Oktober 2020 dengan mengacu pada Renstra 2020-2024 yang ditetapkan dengan Perseskab Nomor 2 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perseskab Nomor 4 Tahun 2021.

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak menyusun perencanaan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 dan Perseskab Nomor 4 Tahun 2021.

Adapun visi, misi, dan tujuan strategis yang ingin dicapai oleh Asisten Deputi Bidang, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, adalah sebagai berikut:

Visi
Mewujudkan Sekretariat Kabinet yang berwibawa dan andal dalam membantu Presiden dan Wakil Presiden mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong di sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

Misi
Membantu Sekretaris Kabinet melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan memberikan dukungan manajemen kabinet yang berkualitas melalui pemberian rekomendasi yang tepat, cepat, dan aman atas penyelenggaraan pemerintahan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak

Tujuan
1. Peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.
2. Peningkatan kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

2. Ringkasan/Iktisar Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak tahun 2021 mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Adapun komponen dari Perjanjian Kinerja tersebut, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Target Kinerja Sasaran Tahun 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%
		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%
		Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program	91%

		pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak	
--	--	---	--

B. Perencanaan Anggaran Tahun 2021

Berikut adalah rincian besar anggaran untuk masing-masing kegiatan di lingkungan Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak pada tahun 2021:

Tabel 2.2 Rincian Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2021

NO	DETAIL KEGIATAN	INPUT/DANA
	Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden	850.000.000
1	Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	565.217.000
2	Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	284.783.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 mengungkapkan dan menggambarkan akuntabilitas kinerja yang mencakup informasi keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran strategis. Hal ini dimanifestasikan melalui analisis atas capaian indikator hasil (*outcome*) yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang secara langsung memberikan kontribusi bagi pencapaian kinerja sasaran strategis.

Penyajian informasi akuntabilitas kinerja dalam Laporan Kinerja ini menitikberatkan pada pencapaian sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dengan menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan atau/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi. Hal ini akan dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan manajemen kinerja maupun kinerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak secara berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya. Selain itu, Laporan Kinerja ini juga memuat informasi tentang kehematan (ekonomis), efisiensi, dan efektivitas penggunaan dana publik terhadap output yang dihasilkan dan yang dapat dirasakan oleh seluruh *stakeholders*.

Pengukuran kinerja merupakan aktivitas membandingkan antara sesuatu dengan alat ukurnya. Dalam hal ini proses pengukuran kinerja merupakan suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi organisasi.

Pengukuran kinerja di Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak telah dilakukan sesuai dengan peran, tugas, dan fungsi Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Guna mengatasi berbagai kerumitan pengukuran di berbagai tingkatan dan agregasinya, digunakan beberapa IKU yang dipilih di antara berbagai indikator yang paling dapat mewakili dan menggambarkan apa yang diukur.

Pengukuran dan analisis kinerja yang dilakukan pada tingkat Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak terbatas pada

pencapaian sasaran-sasaran strategis. Untuk mendapatkan gambaran tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi, maka evaluasi dan analisis capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2021 menggunakan kategori capaian kinerja dengan skala ordinal, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Kategori Capaian Kinerja

No	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
1.	85 % - 100 %	Sangat Baik
2.	70 % - <85 %	Baik
3.	55 % - < 70 %	Sedang
4.	< 55%	Kurang Baik

A. Capaian Kinerja Tahun 2021

Pencapaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2021 dapat digambarkan melalui capaian sasaran-sasaran strategisnya selama periode tahun 2021.

Berikut adalah tabel perbandingan antara target kinerja dengan capaian Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang diambil dari Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT) untuk kinerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak pada tahun 2021.

Tabel 3.2 Perbandingan antara Target dengan Capaian Kinerja Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR																																																					
1. Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.																																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">TARGET</th> <th colspan="4">REALISASI</th> <th rowspan="2">% Capaian</th> </tr> <tr> <th>TW</th> <th>%</th> <th>Output</th> <th>Outcome</th> <th>TW</th> <th>Output</th> <th>Outcome</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TW1</td> <td>91</td> <td>3 rek</td> <td>3 rek</td> <td>TW1</td> <td>3 rek</td> <td>3 rek</td> <td>100</td> <td>109,89</td> </tr> <tr> <td>TW2</td> <td>91</td> <td>5 rek</td> <td>5 rek</td> <td>TW2</td> <td>5 rek</td> <td>5 rek</td> <td>100</td> <td>109,89</td> </tr> <tr> <td>TW3</td> <td>91</td> <td>7 rek</td> <td>7 rek</td> <td>TW3</td> <td>7 rek</td> <td>7 rek</td> <td>100</td> <td>109,89</td> </tr> <tr> <td>TW4</td> <td>91</td> <td>9 rek</td> <td>9 rek</td> <td>TW4</td> <td>9 rek</td> <td>9 rek</td> <td>100</td> <td>109,89</td> </tr> </tbody> </table>	TARGET				REALISASI				% Capaian	TW	%	Output	Outcome	TW	Output	Outcome	%	TW1	91	3 rek	3 rek	TW1	3 rek	3 rek	100	109,89	TW2	91	5 rek	5 rek	TW2	5 rek	5 rek	100	109,89	TW3	91	7 rek	7 rek	TW3	7 rek	7 rek	100	109,89	TW4	91	9 rek	9 rek	TW4	9 rek	9 rek	100	109,89
	TARGET				REALISASI				% Capaian																																													
	TW	%	Output	Outcome	TW	Output	Outcome	%																																														
	TW1	91	3 rek	3 rek	TW1	3 rek	3 rek	100	109,89																																													
	TW2	91	5 rek	5 rek	TW2	5 rek	5 rek	100	109,89																																													
	TW3	91	7 rek	7 rek	TW3	7 rek	7 rek	100	109,89																																													
TW4	91	9 rek	9 rek	TW4	9 rek	9 rek	100	109,89																																														
2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.																																																						

	TARGET				REALISASI				%
	TW	%	Output	Outcome	TW	Output	Outcome	%	Capaian
	TW1	91	1 rek	1 rek	TW1	1 rek	1 rek	100	109,89
	TW2	91	1 rek	1 rek	TW2	1 rek	1 rek	100	109,89
	TW3	91	1 rek	1 rek	TW3	1 rek	1 rek	100	109,89
	TW4	91	5 rek	5 rek	TW4	5 rek	5 rek	100	109,89
2. Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	1. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.								
	TARGET				REALISASI				%
	TW	%	Output	Outcome	TW	Output	Outcome	%	Capaian
	TW1	91	1 rek	1 rek	TW1	1 rek	1 rek	100	109,89
	TW2	91	2 rek	2 rek	TW2	2 rek	2 rek	100	109,89
	TW3	91	3 rek	3 rek	TW3	3 rek	3 rek	100	109,89
	TW4	91	4 rek	4 rek	TW4	4 rek	4 rek	100	109,89
	2. Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.								
	TARGET				REALISASI				%
	TW	%	Output	Outcome	TW	Output	Outcome	%	Capaian
	TW1	91	1 rek	1 rek	TW1	1 rek	1 rek	100	109,89
	TW2	91	1 rek	1 rek	TW2	1 rek	1 rek	100	109,89
	TW3	91	4 rek	4 rek	TW3	4 rek	4 rek	100	109,89
	TW4	91	5 rek	5 rek	TW4	5 rek	5 rek	100	109,89

Secara singkat, capaian sasaran strategis 1 dan 2 Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Capaian Sasaran Strategis 1

No	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91	100	109,89
2	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang sosial, kebencanaan,	91	100	109,89

	pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet			
--	--	--	--	--

Tabel 3.4 Capaian Sasaran Strategi 2

No	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91	100	109,89
2	Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91	100	109,89

Berdasarkan tabel 3.2, 3.3, dan 3.4 di atas, capaian Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak apabila dirinci berdasarkan masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

a. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet

Rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak adalah sebanyak 9 rekomendasi. Dari 9 rekomendasi tersebut, seluruh rekomendasi yang diajukan (100%) disetujui oleh Sekretaris Kabinet. Dengan demikian, capaian *output* untuk indikator ini adalah 100% dan masuk kategori sangat baik.

b. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet

Di tahun 2021, Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak menargetkan 3 rekomendasi untuk indikator ini. Sampai dengan akhir tahun 2021, Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak pada akhirnya berhasil

mencapai sebanyak 5 rekomendasi. Dari 5 rekomendasi tersebut, seluruhnya (100%) disetujui oleh Sekretaris Kabinet, sehingga capaian untuk indikator ini adalah 100% dan dikategorikan sebagai sangat baik.

c. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet

Terdapat 4 rekomendasi yang diajukan oleh Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang berkaitan dengan indikator ini. Dari keempat rancangan rekomendasi tersebut, seluruhnya disetujui oleh Sekretaris Kabinet, sehingga capaian untuk indikator ini adalah 100% dan dikategorikan sebagai sangat baik.

d. Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet

Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak menghasilkan 5 rekomendasi dari indikator ini. Dari kelima rekomendasi yang diajukan tersebut, seluruhnya disetujui oleh Sekretaris Kabinet, sehingga capaian untuk indikator ini adalah 100% dan dikategorikan sebagai sangat baik.

Sepanjang tahun 2021, Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak telah menghasilkan sebanyak 25 rekomendasi. Dari keseluruhan rekomendasi tersebut, seluruhnya disetujui oleh Sekretaris Kabinet. Dihitung berdasarkan perbandingan antara persentase outcome dan outcome, maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak tahun 2021 adalah 100% dan dikategorikan sebagai sangat baik. Hal tersebut karena seluruh rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet, seluruhnya disetujui oleh Sekretaris Kabinet. Selanjutnya, berdasarkan persentase target dan persentase realisasi, capaian Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak secara keseluruhan adalah sebesar 109,89%.

Berikut merupakan perbandingan capaian Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak tahun 2020 (triwulan 4) dan tahun 2021.

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2020 (Triwulan 4) dan Tahun 2021

No	Indikator Sasaran	Capaian (%)	
		2020 (TW 4)	2021
1.	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	111,11	109,89
2.	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	111,11	109,89
3.	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	111,11	109,89
4.	Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	0	109,89

B. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi

Secara keseluruhan peran serta Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam memberikan dukungan manajemen kabinet telah memberikan manfaat kinerja yang cukup efektif. Hal tersebut, dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak telah turut berperan dalam pemantauan kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak berdasarkan Arahan Presiden, seperti menyelenggarakan rapat dengan kementerian, mengikuti rapat antar kementerian, mengikuti seminar/*workshop*, melakukan pemantauan ke daerah-daerah, serta mengikuti kunjungan kerja ke daerah-daerah terkait suatu kebijakan dan program pemerintah.

- b. Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak telah berkontribusi dalam mempersiapkan bahan untuk sidang kabinet/rapat terbatas dalam bentuk *briefing sheet* guna memberikan rekomendasi terhadap kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.
- c. Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak juga telah berkontribusi merespon secara cepat dan tepat berbagai isu dan permasalahan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disampaikan oleh kementerian/lembaga mitra sesuai dengan Arahan Presiden.

Walaupun pencapaian kinerja untuk Indikator Kinerja Utama Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak pada Tahun 2021 dapat dikategorikan sangat baik, namun dalam pelaksanaannya belum optimal, hal ini disebabkan adanya beberapa kendala diantaranya:

- a. Belum maksimalnya koordinasi dengan kementerian/lembaga mitra, termasuk mitra yang berada di daerah.
- b. Minimnya data dan informasi yang diperoleh Sekretariat Kabinet dari kementerian/lembaga mitra.
- c. Terdapat perubahan tugas dan fungsi di unit kerja yang berdampak pada perubahan indikator penilaian, sehingga perlu menyesuaikan kembali target kinerja dengan sasaran dan indikator yang ada.
- d. Tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet yang kurang dipahami oleh kementerian/lembaga mitra, sehingga kementerian/lembaga mitra kurang melibatkan Sekretariat Kabinet untuk berbagai program dan kebijakan yang sedang dijalankan.
- e. Pembagian bidang-bidang di unit kerja yang tidak memperhatikan proporsi beban kerja di bidang tersebut. Contohnya, terdapat bidang unit kerja yang hanya bermitra dengan 1 (satu) kementerian/lembaga, sementara kementerian/lembaga tersebut juga kurang *perform*, sehingga rekomendasi kebijakan yang dihasilkan juga tidak banyak.
- f. Pandemi Covid-19 yang terjadi membatasi terlaksananya beberapa kegiatan.

C. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menjalankan tugas dan fungsinya selalu mengikuti isu terkini yang berkembang di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

Kegiatan-kegiatan dalam tugas dan fungsi tersebut bertujuan untuk mendapatkan, merumuskan, menyusun dan memberikan suatu rekomendasi yang berkualitas di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Jadi muara semua kegiatan itu pada intinya, yaitu rekomendasi yang berkualitas kepada Sekretaris Kabinet yang kemudian dapat digunakan Sekretaris Kabinet dalam tugasnya dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

Pelaksanaan penyusunan rekomendasi yang berkualitas dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu *top down* dan *bottom up*. Penyusunan rekomendasi secara *top down* ditentukan atas dasar disposisi/arahan Presiden dan/atau Sekretaris Kabinet, sedangkan penyusunan rekomendasi secara *bottom up* dikandung maksud bahwa ide awal penyusunan rekomendasi diprakarsai/inisiatif para pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

Kegiatan penyusunan rekomendasi dapat bersifat *top down* dan *bottom up* pada dasarnya dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul, mengambil tindakan sedini mungkin, dan mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki, baik mengenai sistem dan proses pelaksanaannya maupun kebijakan itu sendiri.

Bentuk kegiatan dalam rangka menyusun sebuah rekomendasi di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak tersebut dapat berupa keikutsertaan dalam rapat koordinasi, rapat antar kementerian, keanggotaan dalam suatu badan/komisi/tim koordinasi, sosialisasi peraturan perundang-undangan, seminar, *workshop*, dan kunjungan pada instansi pemerintah baik di dalam kota, di daerah maupun di luar negeri. Hasil penyusunan rekomendasi disampaikan kepada pimpinan dalam bentuk memorandum, laporan, butir wicara atau *briefing sheet*, dan bentuk dokumen lainnya yang didalamnya memuat rekomendasi atau pendapat yang dapat memberikan solusi atas permasalahan yang ditemui dan perlu dilakukan

penyempurnaan dan apabila dipandang perlu disampaikan kepada *stakeholders* terkait.

Beberapa rekomendasi yang telah dihasilkan oleh Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6 Beberapa Permasalahan yang Diselesaikan dan Rekomendasi yang Disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2021

PERMASALAHAN	REKOMENDASI
OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN	
<p>Permasalahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Inpres Nomor 2 Tahun 2021) telah dikeluarkan oleh Presiden pada tanggal 25 Maret 2021. 2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) menyampaikan Laporan Semester I Tahun 2021 Pelaksanaan Inpres Nomor 2 Tahun 2021, yang berisi antara lain. <ol style="list-style-type: none"> a. Menko PMK menerbitkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Inpres Nomor 2 Tahun 2021 yang terdiri dari Kemenko PMK, Sekretariat Kabinet dan Kantor Staf Kepresidenan yang bertugas untuk melakukan pembahasan dan penajaman rencana aksi kementerian/lembaga. b. Untuk triwulan II (periode April – Juni 2021) rencana aksi kementerian/lembaga yang harus dicapai sebanyak 36 target output capaian keberhasilan dan hasil verifikasi Tim Koordinator meliputi 16 tercapai (100%) dan 2 tidak tercapai (di bawah 100%). c. Hingga 30 Juni 2021 jumlah peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan mencapai 48.641.497 tenaga kerja, namun 	<p>Rekomendasi dan Tindak Lanjut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terhadap rencana aksi triwulan II, Tim Koordinasi telah melakukan pemantauan langsung ke Provinsi Jawa Barat sehingga diketahui bahwa: <ol style="list-style-type: none"> a. SKK belum terlalu efektif dalam meningkatkan kepatuhan sehingga perlu mengoptimalkan ketentuan pidana dan pengenaan sanksi administratif. b. Inpres Nomor 2 Tahun 2021 belum dirasakan dampaknya di daerah dalam pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya peningkatan kepesertaan, karena tahun ini rencana aksi Inpres Nomor 2 Tahun 2021 masih difokuskan dalam penguatan penyusunan dan sinkronisasi kebijakan. 2. Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 yang salah satunya mengatur bahwa pemerintah daerah agar mendaftarkan pegawai pemerintah dengan status Non ASN menjadi peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan di Badan

<p>apabila dibandingkan dengan total peserta pada Desember 2020, jumlah peserta mengalami penurunan sebanyak 2.055.091 tenaga kerja (-4,22%).</p> <p>d. Capaian kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juni 2021 belum menunjukkan pertumbuhan kepesertaan aktif yang signifikan karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja dan menyebabkan hilangnya/berkurangnya penghasilan pekerja untuk membayar iuran; 2) pemerintah daerah masih memprioritaskan fokus penganggaran pada penanganan pandemi Covid-19; 3) perlunya sinkronisasi kebijakan bagi pekerja rentan maupun segmen pekerja Non Aparatur Sipil Negara (ASN); dan 4) rencana aksi masih berfokus pada penguatan penyusunan kebijakan dan belum secara khusus menargetkan perluasan kepesertaan. 	<p>Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menindaklanjuti dengan menyusun Surat Edaran terkait penganggaran dan pendaftaran program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pegawai pemerintah dengan status Non ASN sebagai pedoman teknis pemerintah daerah. 4. Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa rekomendasi yang disampaikan, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Perlu terus melakukan monitoring dan evaluasi agar pemerintah daerah komitmen untuk melakukan penganggaran dan pendaftaran pegawai pemerintah dengan status Non ASN ke BPJS Ketenagakerjaan. b. Perlu mempercepat sinkronisasi regulasi dan kebijakan yang tumpang tindih sehingga pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di lapangan belum dapat dilaksanakan secara optimal. c. Guna meningkatkan komitmen kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, perlu dipertimbangkan agar Presiden dapat menekankan kembali implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2021 pada saat kegiatan penyerahan Piala Paritrana Award Tahun 2020. d. Perlu mendorong kementerian/lembaga agar terus melakukan pengkajian dan sinkronisasi regulasi dan kebijakan agar implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2021 dapat terlaksana dengan baik dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dapat meningkat.
--	---

PENANGANAN KEMISKINAN EKSTREM

Permasalahan:

1. Target wilayah penanganan kemiskinan ekstrem pada tahun 2021 sebanyak 35 kabupaten/kota. Namun masalah kemiskinan ekstrem tidak hanya terjadi pada 35 kabupaten/kota, melainkan menyebar di seluruh wilayah Indonesia.
2. Kementerian Sosial (Kemensos) mengusulkan penanganan kemiskinan ekstrem melalui pemberian bantuan sosial mencakup seluruh kabupaten/kota sebanyak 514 kabupaten/kota.
3. Sejak tahun 2015, Kemensos telah melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan melakukan pemadanan data kependudukan dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil). Sehubungan dengan hal tersebut, Kemensos mengusulkan anggaran penanganan kemiskinan ekstrem dapat digunakan untuk penambahan anggaran program bantuan sosial yang mencakup 514 kabupaten/kota.

Rekomendasi:

1. Berdasarkan arahan Presiden pada Rapat Terbatas tanggal 21 Juli 2021 tentang Strategi Penurunan Kemiskinan Kronis, pelaksanaan penurunan angka kemiskinan kronis memang harus difokuskan pada 35 kabupaten/kota, sehingga pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan ekstrem dapat mudah melakukan kontrol, cek dan pengawasannya.
2. Berkaitan dengan strategi percepatan pencapaian kemiskinan ekstrem “nol”, tetap perlu memperhatikan bahwa program seperti bantuan sosial dan Kartu Indonesia Pintar agar tetap berjalan seperti biasa.
3. Penambahan anggaran bantuan sosial untuk 514 kabupaten/kota dilakukan dengan mengalihkan anggaran penanganan kemiskinan ekstrem, perlu untuk dikaji kembali karena pelaksanaan bantuan sosial yang biasa dilakukan tetap akan berjalan berdampingan dengan program penanganan kemiskinan ekstrem.

GEMPA BUMI MAJENE SULAWESI BARAT DAN POTENSI MULTI ANCAMAN BENCANA

Permasalahan:

1. Pada tanggal 14 dan 15 Januari 2021, terjadi gempa bumi di Majene, Provinsi Sulawesi Barat.
2. Gempa bumi tersebut merupakan bagian dari sistem patahan naik Selat Makassar (Makassar *strait thrust*).
3. Terdapat potensi gempa susulan hingga kekuatan magnitudo $M=6,2$, akibat adanya energi yang belum terlepas sepenuhnya dari Makassar *strait thrust*.
4. Terdapat dua skenario gempa susulan, yaitu:
 - a. Gempa bumi susulan dengan kekuatan sekitar $M=6,2$ yang dapat memicu tsunami

Rekomendasi dan Tindak Lanjut:

1. Upaya penanggulangan bencana di Provinsi Sulawesi Barat masih dilakukan, yaitu melalui pendistribusian dana siap pakai Rp 4 miliar untuk tanggap darurat di Provinsi Sulawesi Barat, mobilisasi alat berat, dan pendistribusian bantuan berupa bahan makanan pokok, tenda pengungsi, selimut, makanan siap saji, air bersih, keperluan sanitasi, pelayanan medis, Alat Pelindung Diri (APD), hand sanitizer serta masker.

<p>akibat longsor bawah laut di tepi atau sekitar pantai.</p> <p>b. Gempa bumi susulan dengan kekuatan lebih dari $M=6,2$ yang diperkirakan merupakan gempa bumi baru dari segmen lain dari Makassar <i>strait thrust</i>.</p> <p>5. Fenomena <i>La Nina</i>, fenomena angin <i>Monsoon Asia</i>, fenomena <i>cold surge</i>, dan peningkatan curah hujan hingga 30% di atas normalnya dapat terjadi bersamaan.</p> <p>6. Provinsi Sulawesi Barat menghadapi potensi multi bencana berupa bencana hidrometeorologi, gempa, dan tsunami secara bersamaan.</p>	<p>2. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan rekomendasi, antara lain:</p> <p>a. Pemerintah perlu menyiapkan jalur evakuasi, menjauhkan masyarakat dari bangunan yang rusak, dan menyediakan tempat pengungsian yang aman bagi masyarakat, yang disertai penerapan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus Covid-19.</p> <p>b. Pemerintah perlu terus melakukan pendampingan masyarakat agar tidak terpengaruh oleh <i>hoax</i>.</p> <p>c. Pemerintah perlu melakukan <i>audit building code</i> dan pendisiplinan aturan tata ruang.</p> <p>3. Sekretariat Kabinet telah mengakomodir rekomendasi BMKG tersebut sebagai materi dalam rapat pembahasan penanggulangan bencana yang diprakarsai oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), serta dihadiri oleh perwakilan BMKG, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kemendagri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), dan kementerian/lembaga terkait.</p> <p>4. Adapun hasil dari rapat tersebut, antara lain:</p> <p>a. Kementerian PUPR akan segera melaksanakan audit teknis bangunan di Kabupaten Mamuju, dan Kabupaten Majene.</p> <p>b. Kemenko Perekonomian akan melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk melakukan pendisiplinan rencana tata ruang, dan penggunaan <i>building code</i> yang sesuai dengan standar nasional Indonesia.</p>
---	---

	<p>c. BNPB terus mengoordinasikan Kemensos, Kementerian Kesehatan, dan kementerian/lembaga terkait lainnya untuk melakukan upaya evakuasi, pemenuhan kebutuhan masyarakat di pengungsian, edukasi, dan melakukan penerapan protokol kesehatan.</p>
--	--

PENANGGULANGAN BENCANA ERUPSI GUNUNG SEMERU

<p>Permasalahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bupati Lumajang menyampaikan surat mengenai kebutuhan dan rekomendasi penanggulangan bencana erupsi Gunung Semeru. 2. Surat tersebut pada intinya berisi mengenai: <ol style="list-style-type: none"> a. Diperlukan pembangunan jalan dari Kecamatan Pasirian hingga Kecamatan Pronojiwo melalui wilayah Tempursari sepanjang 6,7 km. b. Diperlukan upaya relokasi bagi masyarakat yang wilayah tempat tinggalnya tidak dapat ditempati lagi karena telah tertimbun awan panas. c. Pembangunan kembali Jembatan Perak. d. Pembangunan Jalan Lintas Selatan, atau Jalan Pantai Selatan Jawa yang melewati Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Malang sepanjang 27,87 km. 	<p>Rekomendasi dan Tindak Lanjut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menindaklanjuti surat Bupati Lumajang tersebut, Sekretariat Kabinet menginisiasi Rapat Koordinasi tingkat Eselon I pada tanggal 17 Desember 2021. 2. Rapat tersebut pada intinya membahas dan menyepakati hal-hal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Terkait teknis pembangunan jalan, Kementerian PUPR telah menurunkan tim survei untuk mengkaji opsi pembangunan jalan dari Pasirian menuju Pronojiwo melalui Tempursari. b. Terkait lanjut relokasi bagi masyarakat yang wilayah tempat tinggalnya tidak dapat ditempati lagi karena telah tertimbun awan panas, BNPB akan memfasilitasi pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan hunian sementara dan hunian tetap. c. Kementerian PUPR telah melakukan persiapan dan pemetaan untuk persiapan pembangunan jembatan gantung sepanjang 120 meter, dan jembatan permanen sepanjang 150 meter. Apabila Gunung Semeru tidak erupsi kembali, maka proyeksi penyelesaian membutuhkan waktu 1,5 tahun.
---	---

	<p>d. Program pembangunan Jalan Lintas Selatan telah menjadi program pembangunan jalan Kementerian PUPR bersama pemerintah daerah. Penyelesaian pembangunan Jalan Lintas Selatan di wilayah Jawa Timur diproyeksikan akan selesai setelah tahun 2024.</p>
--	---

PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

<p>Permasalahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indonesia menempati peringkat pertama dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di Asia Tenggara menurut data populasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 2019. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional Susenas, Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020, angka rata-rata persentase perempuan di usia 20-24 tahun yang menikah sebelum berumur 18 tahun adalah 10,35%. Namun, dari 34 jumlah provinsi di Indonesia, masih terdapat sebanyak 21 provinsi dengan persentase angka perkawinan anak yang berada di atas persentase rata-rata Indonesia. 2. Tingginya angka perkawinan anak ini menjadikan permasalahan tersebut diangkat sebagai salah satu indikator prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024. Adapun target persentase penurunan perkawinan anak tahun 2024 adalah sebesar 8,74% dan sebesar 6,94% di tahun 2030. 3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) mencatat bahwa praktik perkawinan anak di Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun hanya mengalami penurunan sebanyak 3,5%. Angka tersebut masih tergolong rendah apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN. 4. Berbagai permasalahan yang muncul sebagai akibat terjadinya perkawinan anak, antara lain terputusnya pendidikan anak pada usia 	<p>Rekomendasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu sinergi dan koordinasi intensif antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menggalakkan program/kebijakan pencegahan dan penanganan perkawinan anak di seluruh wilayah Indonesia. 2. Pemerintah pusat, melalui Kemendagri, perlu untuk mendorong pemerintah daerah untuk mengeluarkan peraturan daerah terkait pencegahan perkawinan anak. 3. Perlu melakukan edukasi dan sosialisasi yang aktif baik secara langsung maupun daring, terutama mengenai dampak negatif dari perkawinan anak. 4. Perlu bersinergi dengan lembaga hukum terutama Pengadilan Agama, untuk tidak dengan mudah memberikan dispensasi perkawinan. 5. Perlu melakukan dialog dan berkolaborasi dengan para tokoh agama maupun tokoh adat guna menyamakan persepsi mengenai dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari perkawinan anak mengingat para tokoh agama dan adat ini memegang pengaruh yang kuat di masyarakat. 6. Perlunya penguatan peran seluruh lapisan masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam upaya mencegah
---	--

<p>sekolah; ketidaksiapan kesehatan reproduksi bagi ibu dengan usia terlalu muda sehingga dapat meningkatkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi; dan ketidaksiapan mental pasangan menikah muda hingga permasalahan ekonomi dalam rumah tangga sangat rentan memicu terjadinya KDRT dan perceraian usia muda.</p>	<p>dan menangani permasalahan perkawinan anak.</p>
---	--

RANCANGAN PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

<p>Permasalahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tahun 2021, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) menyusun beberapa Rancangan Peraturan Menteri (RPermen) PPPA, yang 4 diantaranya memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga (Perpres Nomor 68 Tahun 2021). 2. Berkenaan dengan ketentuan yang diatur dalam Perpres Nomor 68 Tahun 2021, Kementerian PPPA melibatkan Sekretariat Kabinet dalam proses pembahasan RPermen PPPA dimaksud guna menghindari munculnya berbagai permasalahan sebagai akibat dari ditetapkannya RPermen tersebut. 3. Adapun 4 RPermen PPPA tersebut, adalah sebagai berikut. <ol style="list-style-type: none"> a. RPermen PPPA tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. b. RPermen PPPA tentang Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. c. RPermen PPPA tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2022. d. RPermen PPPA tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan 	<p>Rekomendasi dan Tindak Lanjut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat Kabinet telah terlibat secara aktif dalam pembahasan keempat RPermen PPPA dimaksud. 2. Sekretariat Kabinet telah mengkaji RPermen dan telah memberikan masukan terhadap substansi dari RPermen dimaksud. 3. Berdasarkan hasil kajian dan analisis tersebut, Sekretariat Kabinet telah memberikan rekomendasi kepada Presiden untuk memberikan persetujuan atas keempat RPermen dimaksud dan telah menyampaikannya kepada kementerian terkait. 4. Dari 4 RPermen PPPA yang telah diberikan persetujuan tersebut, 3 diantaranya telah ditetapkan, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Menteri PPPA Nomor 8 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang ditetapkan pada tanggal 26 Oktober 2021. b. Peraturan Menteri PPPA Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2021. c. Peraturan Menteri PPPA Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penggunaan
---	---

Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak.	Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2022 ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2021.
---	---

Selain itu juga Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak melaksanakan tugas-tugas kekhususan Sekretariat Kabinet dalam hal penyiapan materi Rapat Terbatas atau sidang Kabinet dan juga tugas khusus Arahan Presiden. Semua data ini diperoleh dari Aplikasi Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP). Untuk kelengkapannya dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel 3.7 Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2021

NO	ARAHAN PRESIDEN	TINDAK LANJUT
1.	<p>Rapat Terbatas pada tanggal 5 Januari 2021, mengenai Reformasi Sistem Perlindungan Sosial.</p> <p>Presiden mengharapkan adanya reformasi besar-besaran pada Sistem Perlindungan Sosial yang bertujuan mempercepat penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas ditunjuk sebagai <i>leading sector</i> untuk mengoordinasikan pelaksanaan reformasi perlindungan sosial.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian PPN/Bappenas saat ini sedang melakukan uji coba di beberapa desa untuk melihat keseluruhan data dan karakteristik penduduk untuk dapat melakukan intervensi terhadap program perlindungan sosial, guna menentukan skema perlindungan sosial yang paling tepat. 2. Kementerian PPN/Bappenas juga mengusulkan agar <i>targeting</i> bantuan sosial akan diarahkan untuk tidak berdasarkan dengan persentase <i>cut off</i> penduduk (40% terbawah), melainkan berdasarkan kerentanan sehingga diperlukan perluasan sampai 60% penduduk.
2.	<p>Rapat Terbatas pada tanggal 4 Maret 2021, mengenai Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan.</p> <p>Presiden memberikan arahan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Agar kemiskinan ekstrem (<i>extreme poverty</i>) pada 2024 dapat mencapai 0%. 2. Yang terpenting adalah validasi data mengenai identitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data yang akurat dan lengkap merupakan hal mendasar yang dibutuhkan dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Dalam hal ini, Kementerian Sosial sedang melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Saat ini, Kementerian Sosial sudah menyelesaikan tahap pemadanan data dengan Dirjen Dukcapil dan tahapan berikutnya yang akan dilakukan adalah tahapan pemadanan data. 2. Menteri PPN/Bappenas dengan surat Nomor B.327/M.PPN/D.4/HM.01.01/05/2021 tanggal 25 Mei 2021, menyampaikan perihal Permohonan

	<p>penduduk sangat miskin yang mencapai 9,91 juta jiwa.</p> <p>3. Strategi pengentasan kemiskinan harus terkonsolidasi, terintegrasi, dan tepat sasaran; dan</p> <p>4. Kemensos agar terus berkoordinasi mengelola dan memutakhirkan DTKS.</p>	<p>Penjadwalan Pelaksanaan Sidang Kabinet terkait Penurunan Kemiskinan Kronis.</p> <p>3. Menindaklanjuti surat dimaksud, Sekretariat Kabinet telah melaksanakan Pra Rapat Terbatas pada tanggal 21 Juni 2021 terkait Penurunan Kemiskinan Kronis dimaksud. Berdasarkan hasil Praratas tersebut, permasalahan tersebut akan dibahas dalam Rapat Terbatas.</p>
3.	<p>Rapat Terbatas pada tanggal 17 Maret 2021, mengenai Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial.</p> <p>Presiden meminta laporan terkait penyaluran bantuan sosial kuartal 1 Tahun 2021 dan setiap kementerian/lembaga yang menangani bantuan sosial agar mempercepat penyaluran bantuan sosial mengingat telah memasuki bulan Maret 2021.</p>	<p>1. Penyaluran terkait bantuan sosial kuartal 1 Tahun 2021 meliputi:</p> <p>a. Kartu Sembako, realisasi sebesar Rp. 6.433.708.800.000,-</p> <p>b. Program Keluarga Harapan, realisasi sebesar Rp. 6.829.560.025.000,-</p> <p>c. Bantuan Sosial Tunai, realisasi sebesar Rp. 5.784.501.000.000,-</p> <p>d. Kartu Pra Kerja, penerima kartu prakerja 2,8 juta, menyelesaikan pelatihan 2,6 juta, dan penerima insentif 2,6 juta.</p> <p>e. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, alokasi dana tahun 2021 sebesar Rp 29,16 triliun dan sampai dengan 16 Februari 2021 telah tersalurkan sebesar Rp 8,21 miliar. Jumlah tersebut telah disalurkan untuk 486 desa dengan 27.376 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).</p> <p>f. Bantuan Presiden Produktif untuk Usaha Kecil Menengah, sampai akhir bulan Mei 2021 capaian baru 18,08 persen dari target sebesar 26,97 persen.</p>
4.	<p>Rapat Terbatas pada tanggal 21 Juli 2021, mengenai Strategi Penurunan Kemiskinan Kronis.</p> <p>Presiden memberikan arahan untuk:</p> <p>1. Segera melakukan percepatan integrasi Program Penanggulangan Kemiskinan di antara kementerian/lembaga agar lebih sinergis dan tidak tumpang tindih.</p>	<p>1. Untuk menindaklanjuti strategi penurunan kemiskinan kronis telah diadakan Rapat Terbatas tentang Penanganan Kemiskinan Ekstrem, tanggal 18 November 2021.</p> <p>2. Pemerintah telah menetapkan sasaran prioritas untuk tahap awal percepatan pengurangan kemiskinan ekstrem di tahun 2021, yaitu 35 kabupaten di 7 provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Papua Barat, dan Papua.</p> <p>3. Apabila nantinya percepatan kemiskinan ekstrem telah berjalan baik, maka akan diperluas ke 212</p>

<ol style="list-style-type: none"> 2. Pertajam basis data penduduk miskin, terutama penduduk miskin ekstrem/kronis untuk ketepatan target program, sehingga pemerintah dapat lebih fokus. 3. Terus lakukan pemutakhiran DTKS <i>by name</i> dan <i>by address</i>. 4. Pastikan akses pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi, terutama di kantong-kantong kemiskinan berjalan dengan baik. 5. Lakukan intervensi kolaboratif berbasis pendekatan wilayah seperti halnya di berbagai program pemerintah yang lain. 	<p>kabupaten/kota di 25 provinsi pada tahun 2022 sehingga angka kemiskinan yang saat ini berada di kisaran 4% (10,4 juta) dapat mencapai target 0% di 2024.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Dalam rangka pelaksanaan tambahan manfaat baik Program Sembilan Bahan Pokok (Sembako) maupun BLT Desa di 7 provinsi yang menjadi fokus penanganan kemiskinan ekstrem dilaksanakan secepatnya di bulan November 2021. 5. Menko Perekonomian dan para pimpinan kementerian/lembaga terkait lainnya, segera realisasikan program <i>top up</i> (tambahan) Kartu Sembako. 6. Menteri Sosial (Mensos) harus memastikan bahwa upaya merapikan data KPM dilakukan secara bersamaan dengan proses realisasi bantuan sosial. 7. Mensos dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) akan segera realisasikan <i>top up</i> (tambahan) program Kartu Sembako dan <i>top up</i> (tambahan) BLT Desa. 8. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) untuk berkoordinasi dengan Menteri PUPR agar mengubah peraturan di Kementerian PUPR dalam rangka penyelesaian masalah tanah di kantong-kantong kemiskinan. 9. Menko PMK dan para pimpinan kementerian/lembaga terkait penanganan kemiskinan ekstrem tidak dilakukan serempak di seluruh provinsi harus mendetailkan lokasi yang menjadi fokus penanganan kemiskinan ekstrem dari kampung-kampung atau daerah-daerah mana yang akan menjadi fokus. 10. Presiden setuju dengan usulan yang disampaikan Menko PMK untuk menggunakan program Bantuan Sosial Perumahan Swadaya dari Kementerian PUPR yang masih tersisa sebanyak 5.500 rumah untuk tahun 2021 dalam rangka menangani wilayah kantong kemiskinan dan akan diintegrasikan dengan program Kemensos berupa
---	--

		<p>Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak, untuk itu akan segera disusun payung hukumnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Program <i>top up</i> (tambahan) Kartu Sembako akan diberikan di bulan November 2021 maka disarankan pemberiannya dilakukan sekaligus menjadi Rp 900 ribu. 12. Data kelompok penduduk ekstrem yang sebelumnya terdiri dari lansia dan difabel, akan ditambah dengan kelompok orang tua tunggal dan anak yatim sehingga total KPM untuk <i>top up</i> (tambahan) Kartu Sembako di 35 kabupaten/kota mencapai 1.405.695.
6.	<p>Rapat Terbatas pada Tanggal 18 November 2021, mengenai Penanganan Kemiskinan Ekstrem.</p> <p>Presiden berharap agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kejadian pada tahun 2015 di mana angka kemiskinan naik karena keterlambatan pemerintah mengeksekusi bantuan sosial untuk masyarakat miskin agar jangan terulang kembali. 2. Meminta kepada Kemensos dan Kemendes PDDT agar segera merealisasikan <i>top up</i> (tambahan) program Kartu Sembako dan <i>top up</i> (tambahan) BLT Desa. 3. Sasaran prioritas untuk tahap awal percepatan pengurangan kemiskinan ekstrem di tahun 2021, yaitu 35 kabupaten di 7 provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, Maluku, Papua Barat, dan Papua. 4. Target penghapusan kemiskinan ekstrem di tahun 2024 merupakan target seluruh kementerian/lembaga. Oleh karena itu, harus terdapat kerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dilakukan monitoring penyaluran <i>top-up</i> bantuan sosial sembako dan <i>top-up</i> BLT Desa, bantuan sosial sembako masih dalam proses finalisasi dan paling lambat 10 Desember 2021 dapat disalurkan. 2. <i>Top-up</i> BLT Desa sudah disalurkan per 6 Desember 2021 pada 11 kabupaten dari 35 kabupaten prioritas. 3. Survei BPS untuk mengukur efektivitas penyaluran bantuan sosial dilaksanakan mulai 17 Desember 2021. 4. Untuk menghindari duplikasi KPM, maka data KPM BLT-Desa akan menyesuaikan data KPM Bantuan Sosial Sembako dari Kemensos. 5. Kemendagri diharapkan mengidentifikasi anggaran tambahan <i>top-up</i> BLT Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, APBD kabupaten, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, termasuk potensi sumber pembiayaan dari dana non-pemerintah. 6. Pemantapan persiapan kelanjutan program penanggulangan kemiskinan ekstrem mulai 2022 sampai 2024, akan disusun regulasi pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem.

	sama dan koordinasi antar kementerian/lembaga untuk memastikan pengentasan kemiskinan ekstrem benar-benar dapat dilakukan.	
--	--	--

D. Realisasi Anggaran dan Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021, Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak memperoleh alokasi dana untuk pelaksanaan kegiatan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan sebesar **Rp 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah)**. Anggaran tersebut **digunakan untuk mencapai 2 (dua) sasaran strategis yaitu terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, dan terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.**

Sehubungan dengan pandemi covid-19, dilakukan optimalisasi terhadap anggaran sebesar **Rp 850.000.000,-** tersebut dan kemudian dilakukan **direvisi** di tengah tahun, hingga anggaran yang tersedia **menjadi sebesar Rp 473.454.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah)**. Alokasi anggaran yang terserap adalah sebesar **Rp 455.062.233,- (empat ratus lima puluh lima juta enam puluh dua ribu dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)** atau sebesar **94%**.

Berikut adalah **capaian kinerja anggaran** untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sepanjang bulan Januari sampai dengan Desember 2021 yang telah dilaksanakan dan/atau dihadiri oleh pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Periode Tahun 2021

Kode	DETAIL KEGIATAN	Dana	Dana (Optimalisasi)	Realisasi Anggaran	Capaian %
	Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden	850.000.000	473.454.000	445.062.233	94,00
Sasaran 1:					
Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan					

6405	Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	565.217.000	269.712.000	257.066.918	95,31
ABN	Kebijakan Bidang Sosial	565.217.000	269.712.000	257.066.918	95,31
6405.ABN.001	Rekomendasi kebijakan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak	565.217.000	269.712.000	257.066.918	95,31
Sasaran 2:					
Terwujudnya Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan					
6406	Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak	284.783.000	203.742.000	187.995.315	92,27
ABN	Kebijakan Bidang Sosial	284.783.000	203.742.000	187.995.315	92,27
6406.ABN.001	Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak	284.783.000	203.742.000	187.995.315	92,27

Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2021 terhadap Realisasi Anggaran Tahun 2020

Tahun	Pagu	Revisi	Realisasi	Capaian
--------------	-------------	---------------	------------------	----------------

2020	Rp 975.000.000,-	Rp 272.925.000,-	Rp 256.769.788,-	94,08%
2021	Rp 850.000.000,-	Rp 473.454.000,-	Rp 445.062.233,-	94,00%

Berdasarkan data capaian tersebut, terlihat bahwa Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak telah fokus pada tugas-tugas utama yang diinstruksikan oleh Sekretaris Kabinet. Akan tetapi, mengingat adanya pemotongan anggaran yang cukup besar dikarenakan pandemi covid-19, maka terdapat beberapa kegiatan yang sudah direncanakan tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Namun demikian, Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak seoptimal mungkin menggunakan anggaran yang ada untuk menjalankan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sementara itu, gambaran tentang efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran dari masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran	Pagu Awal di PK	Pagu Anggaran setelah Optimalisasi	Realisasi	% Realisasi	% Capaian Kinerja
Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	565.217.000	269.712.000	257.066.918	95,31	100
Terwujudnya Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	284.783.000	203.742.000	187.995.315	92,27	100

Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak memiliki anggaran sebesar **Rp 473.454.000,-** (setelah optimalisasi dan revisi) dimana realisasinya mencapai **94,00%** dengan capaian kinerja sebesar **100%**.

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran sudah efektif dan efisien.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2021 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan atas capaian sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, kendala, serta langkah perubahan ke depan. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian IKU maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Indikator Kinerja Utama Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak telah disempurnakan agar sesuai dengan mandat yang diberikan kepada Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak terutama dalam memberikan dukungan manajemen kabinet yang berkualitas di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

Kegiatan yang telah direncanakan oleh Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dapat dilaksanakan dan berhasil diwujudkan dengan baik, walaupun masih terdapat beberapa kekurangan.

Di tengah situasi pandemi covid-19, yang berdampak terhadap pemotongan anggaran di unit kerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, serta menghalangi terlaksananya berbagai kegiatan di tahun 2021, namun pada akhirnya segala kegiatan di tahun 2021 dapat berjalan dengan baik. Capaian sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak tahun 2021, secara keseluruhan masuk kategori sangat baik.

Pencapaian kinerja pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Target rekomendasi Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak tahun 2021 adalah sebanyak 25 rekomendasi. Sementara, jumlah keseluruhan rekomendasi yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sepanjang tahun 2021 adalah sebanyak 23 rekomendasi. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa capaian Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak kurang dari jumlah yang ditargetkan. Penjelasan terkait hal tersebut sudah diuraikan pada bab sebelumnya.

Namun dari keseluruhan rekomendasi yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet tersebut, seluruhnya (100%) disetujui oleh Sekretaris Kabinet.

2. Realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun 2021 tercapai sebesar Rp 445.062.233,- atau 94,00% dari pagu anggaran sebesar Rp 473.454.000,- (setelah optimalisasi). Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa dari sisi penggunaan anggaran, pencapaian sasaran sudah efektif dan efisien.

Sehubungan dengan hal tersebut, Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2021 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.

Langkah-langkah/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Pencapaian kinerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak di tahun 2021 ini sekaligus merupakan evaluasi bagi perencanaan kinerja untuk tahun mendatang. Berbagai langkah strategis perlu dipersiapkan untuk mengatasi berbagai hambatan dan kendala yang akan dihadapi sepanjang tahun. Diantaranya, adalah beradaptasi dengan sistem bekerja dari rumah. Dari sejak mulai diterapkan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, para pegawai terus melakukan adaptasi dan perbaikan dengan sistem bekerja demikian, dan sistem bekerja dari rumah tersebut pada dasarnya tidak mengganggu efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari.

Di samping itu, perlu adanya peningkatan koordinasi, kolaborasi, dan sinergitas dengan mitra kerja. Melalui peningkatan koordinasi, kolaborasi, dan sinergitas tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kualitas data dan informasi yang diperoleh dari mitra kerja, sehingga dapat menghasilkan kualitas rekomendasi kebijakan yang lebih baik. Salah satunya dapat dilakukan dengan bersama-sama melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap berbagai kebijakan dan program pemerintah yang sedang berjalan.

Para pegawai di unit kerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak perlu selalu tanggap dan dapat berpikir solutif untuk mengatasi permasalahan yang ada. Guna peningkatan kinerja di tahun mendatang, para pegawai di unit kerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak perlu untuk lebih fokus dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga segala target yang telah disusun dapat tercapai dengan baik setiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

- , Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet.
- , Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- , Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja.
- , Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.
- , Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Kabinet tahun 2020-2024.
- , Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- , Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Sekretariat Kabinet
- , Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2021. Sekretariat Kabinet. 2020
- , Modul Kebijakan dan Pemantapan Praktek akuntabilitas dalam Sektor Publik, Departemen Dalam Negeri dan Lembaga Administrasi Negara, 2007.
- , Pedoman Penerapan Manajemen Kinerja pada Instansi Pemerintah, Lembaga Administrasi Negara, 2008.
- , Manajemen Kinerja, Modul-Modul Penerapan, Lembaga Administrasi Negara, 2009.
- , Laporan Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2020. Sekretariat Kabinet. 2020.

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Tahun 2021



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Endang Tri Septa Kurniawati, S.H., MCL
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.
Jabatan : Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 04 Januari 2021

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan,
Pemberdayaan Perempuan, dan
Perlindungan Anak

Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.

Endang Tri Septa Kurniawati, S.H., MCL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
ASISTEN DEPUTI BIDANG SOSIAL, KEBENCANAAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
DAN PERLINDUNGAN ANAK

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
		Persentase Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
		Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen

Kegiatan	Anggaran
Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	
1. Rekomendasi kebijakan di bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Rp565.217.000,-
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	
Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di	
1. bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Rp284.783.000,-
Total Anggaran	Rp850.000.000,-

Jakarta, 04 Januari 2021

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan,
Pemberdayaan Perempuan, dan
Perlindungan Anak



Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.



Endang Tri Septa Kurniawati, S.H., MCL

Dashboard Capaian SIKT Tahun 2021

Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak 

Tahun

2021 

04 Januari 2021 - Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
Endang Tri Septa Kurniawati, S.H., MCL

SASARAN	INDIKATOR	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	 109.89%	 109.89%	 109.89%	 109.89%
	Persentase Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	 109.89%	 109.89%	 109.89%	 109.89%
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	 109.89%	 109.89%	 109.89%	 109.89%
	Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	 109.89%	 109.89%	 109.89%	 109.89%

Matriks Realisasi Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

1. Capaian Kinerja

Nomenklatur Output Kegiatan/Indikator Output Kegiatan	Target Tahun 2021		RENCANA REALISASI BULAN KE-												Jumlah
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	VOL/TARGET	SATUAN													
SASARAN :															
TERWUJUDNYA REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG BERKUALITAS DI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN															
<i>Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet</i>	16	Rekomendasi Kebijakan	2	0	2	2	0	0	1	0	1	1	2	5	16
Capaian			2	0	2	2	0	0	1	0	1	1	2	3	14
<i>Jumlah rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet</i>	13	Rekomendasi Kebijakan	1	0	2	2	0	0	1	0	1	0	2	4	13
Capaian			1	0	2	2	0	0	1	0	1	0	2	0	9
<i>Jumlah rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet</i>	3	Rekomendasi Kebijakan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3
Capaian			1	0	1	0	3	5							

SASARAN : TERWUJUDNYA HASIL PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERKUALITAS DI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN															
<i>Jumlah hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet</i>	9	Rekomendasi Kebijakan	1	0	1	0	1	0	2	1	1	0	0	2	9
Capaian			1	0	1	0	1	0	2	1	1	0	0	2	9
<i>Jumlah rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet</i>	4	Rekomendasi Kebijakan	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	4
Capaian			0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	4
<i>Jumlah rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet</i>	5	Rekomendasi Kebijakan	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	1	5
Capaian			1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	1	5

2. Penyerapan Anggaran

Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak					
	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi	Sisa Anggaran	%
PROGRAM PENYELENGGARAAN LAYANAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	850.000.000	473.454.000	445.062.233	28.391.767	94,00
SASARAN 1: TERWUJUDNYA RANCANGAN REKOMENDASI YANG BERKUALITAS DI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN					
Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	565.217.000	473.454.000	445.062.233	12.645.082	95,31
SASARAN 2: TERWUJUDNYA HASIL PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERKUALITAS DI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN					
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak	284.783.000	203.742.000	187.995.315	15.746.685	92,27

**FORMULIR CHECKLIST MUATAN SUBSTANSI LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG
SOSIAL, KEBENCANAAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK**

No.		Pernyataan	Checklist	
I	Format	1	Laporan Kinerja (LKJ) telah menampilkan data penting Satuan Organisasi/Unit Kerja	✓
		2	LKJ telah menyajikan informasi sesuai sistematika penyusunan LKJ	✓
		3	LKJ telah menyajikan capaian kinerja Satuan Organisasi/Unit Kerja yang memadai	✓
		4	Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	✓
		5	Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	✓
		6	Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓
II	Mekanisme Penyusunan	1	LKJ Satuan Organisasi disusun oleh FO/Penanggung Jawab Akuntabilitas Kinerja pada satuan organisasi yang tidak memiliki unit FO, dan LKJ unit kerja disusun oleh unit kerja masing-masing	✓
		2	Informasi yang disampaikan dalam LKJ telah didukung dengan data yang memadai	✓
		3	Penyusunan LKJ satuan organisasi telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKJ	✓
		4	Data Informasi kinerja yang disampaikan dalam LKJ telah diyakini keandalannya	✓
III	Substansi	1	Tujuan/sasaran dalam LKJ telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja	✓
		2	Tujuan/sasaran dalam LKJ telah selaras dengan Rencana Strategis	✓
		3	Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓
		4	Indikator Kinerja dalam LKJ telah sesuai dengan Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja	✓
		5	Tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKJ telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja dalam IKU	✓
		6	Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓
		7	Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, standar nasional (jika ada) dan sebagainya yang bermanfaat	✓

Mengetahui,
Kepala Bidang Fasilitas Operasional


 Ety Yuliaty